



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian kewajaran dan kepatutan besaran uang honorarium tim penilai, uang harian dan uang penginapan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 109 Tahun 2000
/ 6 7/8 17

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 28).
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2).
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 39) angka 18.5, angka 39 dan angka 41 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Agustus 2017**


BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 Agustus 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**



MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR**

Lampiran
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 26 Tahun 2017
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati
Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun
2016 Tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2017

18.5 HONORARIUM TIM PENILAI

PNS/NON PNS DI LUAR LINGKUNGAN PEMKAB. OKU

- | | | |
|------------------------|-----------|---------------|
| a. Penanggung Jawab | OB | Rp. 4.000.000 |
| b. Ketua / Wakil Ketua | OB | Rp. 3.000.000 |
| c. Anggota | OB | Rp. 1.000.000 |
| d. Penilai | | |
| - Tanah / Bangunan | OL | Rp. 1.500.000 |
| - Kendaraan Roda 4 | OL | Rp. 1.200.000 |
| - Kendaraan Roda 2 | OL | Rp. 750.000 |
| - Barang Inventaris | OL / SKPD | Rp. 2.000.000 |

(selain tanah, bangunan, dan kendaraan dinas)

39. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas Luar Daerah dan Diklat

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KABUPATEN	LUAR		DIKLAT	
				KABUPATEN DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI	LUAR KAB. DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI
1.	Bupati	OH	450.000	1.450.000	2.500.000	650.000	750.000
2.	Wakil Bupati	OH	400.000	1.375.000	2.500.000	550.000	650.000
3.	Ketua DPRD	OH	350.000	1.250.000	2.500.000	500.000	600.000
4.	Wakil Ketua DPRD	OH	300.000	1.175.000	2.400.000	450.000	550.000
5.	Anggota DPRD	OH	250.000	1.150.000	2.200.000	400.000	500.000
6.	Sekda	OH	250.000	1.150.000	2.200.000	400.000	500.000
7.	Eselon II.b	OH	225.000	800.000	875.000	350.000	400.000
8.	Eselon III	OH	200.000	775.000	850.000	350.000	375.000
9.	Eselon IV	OH	175.000	650.000	825.000	300.000	350.000
10.	Golongan IV	OH	175.000	600.000	800.000	300.000	325.000
11.	Golongan III	OH	150.000	550.000	775.000	250.000	300.000
12.	PNS Gol.I dan Gol.II	OH	150.000	550.000	775.000	250.000	300.000

41. SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL						
			Bupati dan Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Eselon II/b	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol. I dan II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wilayah Indonesia Barat	OH	5.000.000	4.000.000	3.500.000	1.600.000	1.000.000	850.000	700.000
2	Wilayah Indonesia Barat	OH	3.210.000	2.700.000	2.400.000	1.300.000	800.000	600.000	450.000
3	Wilayah Indonesia Timur	OH	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.100.000	750.000	600.000	400.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Yth. Kabag Hukum dan Ham Kab. OKU

Dengan ini disampaikan :

Konsep Peraturan Bupati OKU tentang Perubahan atas Peraturan Bupati OKU

Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

Untuk itu kirannya saudara berkenan meneliti konsep dimaksud.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Baturaja, 14 Juni 2017
Kepala Bagian Keuangan
Sesda OKU


SUHEDI, SE, MM, M.Si
Nip. 196507081986031003

Kepada Yth : Bapak Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah melalui Asisten III
Dari : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 14 Juni 2017
Perihal : Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

Bersama ini di haturkan Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila Bapak berkenan, mohon penanda tangan Perubahan Peraturan Bupati dimaksud.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KAB. OKU**


A.M. HANAFI, SE, MM
Pembina Utama/Muda
NIP.196304141984031001